

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG,

Menimbang:

- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu diatur tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

Mengingat :

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
- 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- 3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214):
- 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- 6. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
- 7. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- 8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
- 9. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 10. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- f. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Kabupaten Magelang, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;

- h. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP SIUP adalah formulir izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil / Menengah / Besar;
- i. Retribusi Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perdagangan ;
- j. Wajib Retribusi adalah para pengusaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menurut peraturan perUndang Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- I. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk meakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam Perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/ Penanggungjawab, Alamat Pemilik/ Penanggungjawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), Bidang Usaha, Modal disetor, Jenis Barang/ Jasa Dagang Utama;
- n. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;
- o. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Bagian pertama Klasifikasi

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP;
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a) SIUP Kecil;
 - b) SIUP Menengah;
 - c) SIUP Besar.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Kedua Pengecualian

Pasal 4

(1) Perusahaan yang dibebaskan memiliki SIUP adalah:

- a. Cabang / Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat ;
- b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya / kerabat terdekat ;
- c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Terhadap Perusahaan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- (3) Tata cara permohonan dan penerbitan SIUP bagi perusahaan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi, izin usaha perdagangannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Masa berlaku

Pasal 6

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan;
- (2) Perusahaan yang memiliki SIUP wajib melakukan pendaftaran ulang (her regristrasi) setiap 5 (lima)) tahun sekali;
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) habis pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.

Bagian keempat Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan SIUP Kecil, SIUP Menengah atau SIUP Besar bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir SP-SIUP Kecil/ Menengah/ Besar Model A sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik / Direktur Utama / Penanggungjawab Perusahaan;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan pengajuan SIUP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- (2) Penerbitan SIUP merupakan kewenangan Bupati dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Setiap Perusahaan yang telah memiliki SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB III PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang telah memiliki SIUP, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya ;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki SIUP Kecil wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya setiap tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
- (3) Dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) bagi Perusahaan pemegang SIUP kecil yang modal kekayaan bersih (netto) dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki SIUP Menengah atau SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, dengan jadwal sebagai berikut :
 - a) Semester Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - b) Semester Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 11

Perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib memberikan data / informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati atau Pejabat yang berwewenang.

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha Perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup Perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli;
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

BAB IV PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan Kantor Cabang/ Perusahaan Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan ;
- (2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dokumen sebagai beriku :
 - a) Foto copy SIUP Perusahaan Pusat:
 - b) Foto copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
 - c) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Kantor Cabang Perusahaan ditempat Kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
 - d) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
 - e) Foto copy SITU / izin HO dari tempat Kedudukan Kantor Cabang;
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Kepala Kantor mencatat / mendaftarkan dalam Buku Laporan Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tesebut berlaku juga bagi Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan.

BAB V PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN SIUP

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP apabila melakukan perubahan Perusahaan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan;
- (2) Perusahaan yang telah memiliki SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Pemegang SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
 - b. Perusahaan Pemegang SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah ;
 - c. Perusahaan Pemegang SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar ;
 - d. Perusahaan Pemegang SIUP Menengah dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih kecil dari semula tetapi tidak di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
 - e. Perusahaan Pemegang SIUP Menengah dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih kecil atau sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Menengah menjadi SIUP Kecil;
 - f. SIUP Menengah, yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Menengah menjadi besar ;
 - g. Perusahaan Pemegang SIUP Besar dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih kecil dari semula tetapi tidak di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
 - h. Perusahaan Pemegang SIUP Besar dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih kecil atau sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Besar menjadi SIUP Kecil;
 - i. Perusahaan Pemegang SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih kecil atau sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Besar menjadi SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengisi Formulir SP SIUP Kecil / Menengah / Besar ;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaaan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerbitkan SIUP baru ;
- (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 huruf m wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh;
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib menerbitkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

Pasal 15

- (1) Apabila SIUP yang telah dimiliki Perusahaan hilang atau rusak dan tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh SIUP baru;
- (2) Permintaan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Dilakukan sesuai dengan Pasal 7;
 - b) Melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;
 - c) Melampirkan SIUP asli bagi SIUP yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib menerbitkan SIUP pengganti.

BAB VI PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 16

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila:
 - a) Tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini;
 - b) Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c) Adanya laporan / pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila:
 - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang dimiliki ;
 - c. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya;
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, Perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan;
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP;
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang telah ditunjuk;
- (6) SIUP yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan:
 - a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) SIUP dapat dicabut apabila:
 - a. SIUP yang dimiliki berdasarkan keterangan/ data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau tindak pidana Badan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan PerUndang Undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP;
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUPnya, dapat mengajukan keberatan kapada Kepala Kantor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan;
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut, diterbitkan kembali.

BAB VIII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 20

Dengan nama retribusi Izin Usaha Perdagangan dipungut pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 21

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin Usaha Perdagangan dari Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 22

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh fasilitas pelayanan perizinan.

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 23

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB X PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survey dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan dan biaya administrasi.

BAB XI BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

(1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a) SIUP Kecil

Modal usaha <25 juta
 Modal usaha 25 juta-50 juta
 Modal usaha 50 juta- 100 juta
 Modal usaha 100 juta- 200 juta
 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

b) SIUP Menengah

1. Modal usaha 200 juta-300 juta Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 2. Modal usaha 300 juta-500 juta Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

c) SIUP Besar

1. Modal usaha 500 juta- 1 milyard Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

2. Modal usaha > 1 milyard Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

ditambah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap penambahan Modal Usaha kelipatan

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- (2) Biaya pendaftaran ulang (her regristrasi) sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (3) Terhadap keterlambatan Pendaftaran ulang dikenakan denda sebesar 150 % dari biaya Pendaftaran ulang setiap bulannya ;
- (4) Biaya perubahan SIUP dikenakan tarif sebesar 60% (enam puluh persen) dari perhitungan tarif yang berlaku.

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat SIUP diterbitkan.

BAB XIII MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 27

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 28

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas ;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan ditempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dan hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusuhan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 34

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan ielas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, SIUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku dengan kewajiban untuk mendaftar ulang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 15 Maret 2004

> BUPATI MAGELANG TTD. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid Pada tanggal 17 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Ttd.
<u>HARTONO.</u>
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI C NOMOR 1

> © 2004 Dihimpun oleh Dollut Tuge Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menjamin perwujudan kemandirian daerah maka sektor usaha swasta memiliki peranan yang besar dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan semakin berkembangnya pelaku usaha swasta maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan harus dilaksanakan sebagai wujud perhatian pemerintah kabupaten terhadap perkembangan usaha dimaksud.

Untuk itu dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu diatur tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Perusahaan yang melakukan kekhususan atau profesi antara lain

perdagangan jasa, penjualan berjenjang, penjualan minuman beralkohol, Pasar Modern dan Perdagangan Komoditas berjangka. Yang dimaksud dengan Perdagangan Komoditas berjangka adalah Jasa Penyaluran amanat komoditi dengan penyerahan kemudian (Futur

Trading Comoditi).

Pasal 6 s/d Pasal 39 : Cukup Jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang dengan Dinas Terkait pada tanggal 21 Pebruari 2004 dan tanggal 1, 4, 5, 6, 8 dan 9 Maret 2004 dan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 07/DPRD/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang Persetujuan Penetapan 10 (sepuluh) Buah Raperda.

NOMOR : 3 TAHUN 2004 TANGGAL : 15 MARET 2004

Diisi Oleh Pemohon

Persetujuan Nomor : Tanggal :

> Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magelang Kepala

Model: A

Kepada Yth. Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magelang di –

Kota Mungkid.

SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (KECIL / MENENGAH / BESAR (SP. SIUP KECIL / MENENGAH / BESAR) DIISI DENGAN HURUF CETAK

Nomor: Tanggal

| I | Maksud permohonan izin : (Lingkari angka yang diinginkan) | Memperoleh, SIUP Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih Perubahan Pemilik Perusahaan Perubahan Kedudukan Perubahan Nama Perusahaan Perubahan Bentuk Perusahaan Perubahan Kelembagaan Perpanjangan SIUP |
|----|--|--|
| II | Identitas Perusahaan 1. Nama Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi Persekutuan Komanditer (CV) Persekutuan Firma, Perusahaan Perorangan 2. Merk (Milik sendiri/lisensi) 3. a. Alamat Perusahaan * Jalan lorong, Nomor RT & RW Kelurahan, Desa Kecamatan, Kota Kabupaten, Kotamadia Propinsi b Lokasi Perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Pertokoan, perbelanjaan, Perkantoran (jelaskan kamar dan ruangan)) c. Nomor Telepon/Fax d Status Tempat Usaha 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Jumlah Tenaga Kerja | 8. Perpanjangan SIUP |

| III. | Identitas Pemilik Direktur Utama | |
|-------------|--|--------------|
| | Penanggung Jawab Perusahaan | |
| | Nama lengkap | |
| | Tempat tanggal lahir | |
| | Alamat rumah tempat tinggal | |
| | (lampiran foto copy KTP) | |
| | Nomor telepon / Fax | |
| | Suami / Istri | |
| | a. Nama | |
| | b. Kewarganegaraan | |
| IV. | Legalitas Perusahaan : | |
| 1 v . 1. | Perusahaan Berbentuk PT: | |
| 1. | | |
| | a Akte Notaris | |
| | 1) Nama Notaris | |
| | 2) Nomor tanggal Akte Notaris | |
| | (lampiran salinan Akte Notaris) | |
| | 3) Badan Hukum dari Departeman | |
| | Kehakiman (lampiran copy) | |
| | dan copy bukti setor Biaya | |
| | Administrasi Pembayaran | |
| | Proses Pengesahan Badan | |
| | Hukum dari Departemen | |
| | 1 | |
| | Kehakiman bagi PT. yang belum berbadan hukum. | |
| | | |
| 2 | b Izin lain yang dimiliki | |
| 2. | Perusahaan berbentuk Koperasi | |
| | a Akte Pendirian | |
| | 1) Nomor tanggal Akte | |
| | 2) Nomor tanggal pengesahan dari | |
| | Instansi yang berwenang | |
| | | |
| 3. | Perusahaan selain berbentuk PT dan | |
| | Koperasi | |
| | a Akte Pendirian | |
| | 1) Nama Notaris | |
| , | 2) Nomor tanggal Akte | |
| | | |
| | , 66 1 6 | |
| | pengadilan Negeri (apabila | |
| | berbentuk Perusahaan | |
| | Persekutuan) | |
| | b Izin lain yang dimiliki | |
| | | |
| V. | Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) | Rp |
| | perusahaan seluruhnya tidak termasuk | |
| | tanah dan bangunan tempat usaha. | |
| | | |
| VI. | Kegiatan Usaha ** | |
| | 1. Kelembagaan | |
| | 2. Bidang Usaha (sesuai KLUI) | |
| | 2. Blumg Count (Section INDC) | |
| | | |
| | 3. Jenis Barang/ Jasa Dagangan Utama | 1 |
| | 3. Jenis Barang/ Jasa Dagangan Utama | 1 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | | 4 |
| | | 5 |
| | | |
| VII. | Hubungan dengan Bank | |
| | 1. Bank Dalan Negeri | 1. a. Nama : |
| | • | b. Alamat : |
| | | 2. a. Nama : |
| | | b. Alamat : |

| | 3. | a. b. | Nama Alamat | : |
|---------------------|----------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| 2. Bank Luar Negeri | 1. 2. 3. | a. b. a. b. a. b. | Nama Alamat Nama Alamat Nama Alamat | : : : : : |

Demikian surat permintaan ini telah diisi, dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan – keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut SIUP Kecil / Menengah / Besarnya dan atau dituntut sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

Kota Mungkid,

Tanda tangan Pemilik Penanggungjawab Perusahaan

| , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| (| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |

Penggunaan lembar SP-SIUP Kecil / Menengah / Besar :

1. Lembar Pertama : Pejabat Penerbit SIUP

2. Lembar Kedua : Perusahaan yang bersangkutan

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Apabila ruang pada formulir tidak cukup dapat ditulis pada lembar sebaliknya.

SURAT – PERNYATAAN

| Yang bertanda tangan dibawah ini : | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nama | : | | | | | | |
| Temat Tinggal | : | | | | | | |
| Nama Perusahaan | : | | | | | | |
| Jabatan dalam Perusahaan | : | | | | | | |
| Alamat Perusahaan | : | | | | | | |
| Nomor Telepon Perusahaan | : | | | | | | |
| Dengan ini memberikan pernyataan dengan sesungguhnya bahwa kami dalam rangka mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan Instruksi Bapak Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 03/II/INST/IV/1977 tanggal, 8 Juni 1977 Kawat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan dan Koperasi No. 054/DAGRI/KWT/INST/V/1981 Tanggal, 29 Mei 1981 dan Surat Edaran Direktur Pengembangan Usaha Niaga Departemen Perdagangan dan Koperasi No. 570/PUNI/VII/1981 tanggal, 20 Juli 1981 tidak akan melakukan kegiatan jasa di bidang: | | | | | | | |
| COMMODITY FUTURE TRADING (PENGADAAN BARANG DENGAN SISTIM PENYERAHAN KEMUDIAN) | | | | | | | |
| Meskipun didalam akte notaris disebutka | n usaha-usaha tersebut diatas. | | | | | | |
| Demikian surat pernyataan ini untuk dij Izin Usahanya apabila menyalahi dari sur | adikan pegangan serta kami bersedia sewaktu-waktu dicabut at pernyataan ini. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Yang membuat pernyataan, | | | | | | |
| | <u></u> | | | | | | |

NOMOR : 3 TAHUN 2004 TANGGAL : 15 MARET 2004



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG <u>SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL</u> NOMOR:

Model:B

| 1. | Nama Pe | rusahaan | : | |
|------|-----------------------|---|--------|--|
| 2. | Merek (n | nilik sendiri / lisensi) | : | |
| 3. | Alamat K | Cantor Perusahaan | : | |
| | | | | |
| | No. Telp. | /Fax. | : | |
| 4. | Nama Pe | milik / Penanggung Jawab | : | |
| 5. | Alamat P | emilik / Penanggung Jawab | : | |
| | | | | |
| | No. Telp. | / Fax. | : | |
| 6. | Nomor P | okok Wajib Pajak (NPWP) | : | |
| 7. | Perusaha | dal dan Kekayan bersih an seluruhnya tidak | : | |
| | termasuk tempat us | tanah dan bangunan saha | | |
| 8. | Kegiatan | Usaha | : | |
| 9. | Kelemba | gaan | : | |
| | | | | |
| 10. | Bidang U | saha | : | |
| | | | | |
| 11. | Jenis Bar | ang / Jasa Dagangan Utama | : | |
| | | | | |
| | | | | |
| SIUF | ini diterb | itkan dengan ketentuan : | | |
| PERT | ГАМА : | diseluruh Wilayah Republ | ik Ir | (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan ndonesia selama Perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha ndaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ; |
| KED | UA : | | | ijib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dengan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya; |
| KET: | IGA : | Tidak berlaku untuk kegiata | an P | erdagangan Berjangka Komoditi ; |
| KEE | MPAT : | Tidak untuk melakukan keg | giataı | n usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini. |
| | | | | luarkan di : tanggal : |
| | | | | KANTOR PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG KEPALA |
| | | | | () |

NOMOR : 3 TAHUN 2004 TANGGAL : 15 MARET 2004

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG



<u>SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH</u> NOMOR:

| \ | | | Model:B |
|-----|--|---------------|---|
| 1. | Nama Perusahaan | : | |
| 2. | Merek (milik sendiri / lisensi) | : | |
| 3. | Alamat Kantor Perusahaan | : | |
| | | | |
| _ | No. Telp. / Fax. | : | |
| 1. | Nama Pemilik / Penanggung Jawab | : | |
| 5. | Alamat Pemilik / Penanggung Jawab | : | |
| | | | |
| | No. Telp. / Fax. | : | |
| 5. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | |
| 7. | Nilai Modal dan Kekayan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha | : | |
| 3. | Kegiatan Usaha | : | |
| €. | Kelembagaan | : | |
| | | | |
| 10. | Bidang Usaha | : | |
| | | | |
| 11. | Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama | : | |
| | | | |
| | | | |
| SIU | P ini diterbitkan dengan ketentuan : | | |
| | diseluruh Wilayah Republik Perdagangan dan melakukan p | Ind enda | IUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan onesia selama Perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha aftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. |
| KEI | dalam setahun dengan jadwa semester kedua paling lambat | ıl un tanş | menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kalutuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besa dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun |
| KE' | TIGA: Tidak berlaku untuk kegiatan | Perd | agangan Berjangka Komoditi. |
| KEI | EMPAT : Tidak untuk melakukan kegiat | an u | saha selain yang tercantum dalam SIUP ini. |
| | | | uarkan di : |
| | F | ada | tanggal : |
| | | | KANTOR PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG KEPALA, |
| | | | (<u></u>) |

NOMOR : 3 TAHUN 2004 TANGGAL : 15 MARET 2004



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR NOMOR:

| | | | Model: B |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan | | : | |
| 2. Merek (milik sendiri / liser | nsi) | : | |
| 3. Alamat Kantor Perusahaan | l | : | |
| | | | |
| No. Telp. / Fax. | | : | |
| 4. Nama Pemilik / Penanggur | ng Jawab | : | |
| 5. Alamat Pemilik / Penanggi | ung Jawab | : | |
| | | | |
| No. Telp. / Fax. | | : | |
| 5. Nomor Pokok Wajib Pajak | (NPWP) | : | |
| 7. Nilai Modal dan Kekayan Perusahaan seluruhnya tida tanah dan bangunan tempa | ak termasuk | : | |
| 3. Kegiatan Usaha | | : | |
| 9. Kelembagaan | | : | |
| | | | |
| 0. Bidang Usaha | | : | |
| | | | |
| | | | |
| 11. Jenis Barang / Jasa Dagang | gan Utama | : | |
| | | | |
| Siup ini diterbitkan dengan k | etentuan : | | |
| diseluruh Wi | ilayah Republik | Indonesia sel | berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagang lama Perusahaan masih menjalankan kegiatan Usa lang setiap 5 (lima) tahun. |
| dalam setahu semester ked | ın dengan jadwa ua paling lamba | al untuk semes t tanggal 31 Jar | paikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untanuari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Beretahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tah |
| KETIGA : Tidak berlakt | ı untuk kegiatan | n Perdagangan I | Berjangka Komoditi. |
| KEEMPAT : Tidak untuk 1 | melakukan kegi: | atan usaha selai | in yang tercantum dalam SIUP ini. |
| | | ikeluarkan di nda tanggal | ; ; |
| | | KANTOI | R PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG KEPALA |
| | | | |

| Lampiran Perihal | | : : Laporan Kegiatan | | | Model :C | | | | | |
|---------------------|------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------|-------|--|--|--|--|
| | | Usaha Perdagangan | | Cq. Kepala l Perindus | I Magelang | | | | | |
| | | | | <u>K</u> | ota Mungkid | | | | | |
| *) *) | Tahun Semeste | r I/II tanggal tahun | : | | | | | | | |
| 1. | Nama Pe | erusahaan | : | | | | | | | |
| 2. | | lan Tanggal SIUP Kecil/ ah/Besar*) | : | | | | | | | |
| 3. | Nomor I | Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | | | | | | | |
| 4. | Nomor | Γanda Daftar Perusahaan | : | | | | | | | |
| 5. | Kelemba | agaan | : | | | | | | | |
| 6. | Bidang V | Usaha | : | | | | | | | |
| 7. | Jenis Ba | rang/Jasa Dagangan Utama | : | | | | | | | |
| 8. | Omzet (| Hasil Penjualan Tahunan) | : | | | | | | | |
| 9. | | Fenaga Kerja (TK) NI :orang dengan klasS2 orang, D3 orang, | S3 orang, | D1 orang | D2 orang. | | | | | |
| | b. W | NA: orang denga klasifi | - | ora | ng dengan keahlian | | | | | |
| 10. | Kemitra | an (bila ada) | : | | | | | | | |
| 11. | Permasa | lahan yang dihadapi | : | | | | | | | |
| | | oran ini kami buat dengan sebena ksi sesuai dengan ketentuan perUn | | | | sedia | | | | |
| | | | Tanda Tangan | : | | | | | | |
| | | | Penanggung Jav | vab : | | | | | | |
| | | | Nama Terang | : | | | | | | |
| | | | Jabatan | : | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Kota Mungkid,

NOMOR : 3 TAHUN 2004 TANGGAL : 15 MARET 2004

Model: D



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG

Jl. Letnan Tukiyat No. 7 Telp. 788113

| N T | | Kota Mungkid, | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nomor Lampiran Perihal | : : : Posingatan ka | Kepada Yth. | | | | | | | | | | |
| rennai | : Peringatan ke Tentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP : Kecil/ Menengah/ Besar. | di | | | | | | | | | | |
| | - Nomor dan tanggal - Nama penanggung jawab : | Saudara tidak memenuhi ketentuan *)SIUP : Kecil | | | | | | | | | | |
| | Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu bulan sejak dikeluarkannya Surat ini sudah memenuhi ketentuan *) SIUP: Kecil/ Menenga yang berlaku dan melaporkannya kepada kami. | | | | | | | | | | | |
| | Sekian untuk menjadi perhatian Saudara. | | | | | | | | | | | |
| | | : : ERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG | | | | | | | | | | |
| | (| KEPALA | | | | | | | | | | |

NOMOR : 3 TAHUN 2004 TANGGAL : 15 MARET 2004

Model: E



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG

Jl. Letnan Tukiyat No. 7 Telp. 788113

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG NOMOR:

TENTANG

PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL/MENENGAH/BESAR

KEPALA KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG

Menimbang

- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan .

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
- 2. Undang Undang Nomro 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- 3. Undang Undang Nomnor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 5. Undang undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- 6. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
- 7. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);

- 9. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 10. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 12);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

| Memperhatikan | : | Surat dari |
|-----------------------|---|---|
| | | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan PERTAMA | : | Pembekuan SIUP : Kecil/ Menegah/ Besar Nomor : |
| KEDUA | : | Dengan dibukukannya SIUP : Kecil/ Menengah/ Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan :terhitung sejak taggal ditetapkannya pembekuan SIUP: Kecil/ Menengah/ Besar ini ; |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
| | | Dikeluarkan di : pada tanggal : |
| | | KANTOR PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG KEPALA |
| | | |

PROPERAT v. 2001

TEMBUSAN:

2.

NOMOR : 3 TAHUN 2004 TANGGAL : 15 MARET 2004





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG

Jl. Letnan Tukiyat No. 7 Telp. 788113

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL/MENENGAH/BESAR

KEPALA KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG,

| Menimbang | : | a. | bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha Perdagangan seabagaimana tercantum dalam *) SIUP: Kecil/ Menengah/ Besar Nomor |
|-----------|---|----|--|
| | | b. | bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan . |
| Manaingat | | 1 | Undang Undang Namar 12 Tahun 1050 iis Daraturan Damarintah Namar 22 |

- Mengingat
- 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
- 2. Undang Undang Nomro 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- 3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- Undang undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahub\n 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- 6. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);

- 9. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 10. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 12);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi

| | | Izin Usaha Perdagangan. | |
|---------------|---|--|--|
| Memperhatikan | | : Surat dari | |
| | | MEMUTUSKAN: | |
| Menetapkan | : | | |
| PERTAMA | : | Mencabut SIUP: Kecil/ Menengah/ Besar Nomor: Tanggal, | |
| KEDUA | : | Dengan dicaburnya SIUP : Kecil/ Menengah/ Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan : | |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditrtapkan. | |
| | | Dikeluarkan di : | |
| | | pada tanggal : | |
| | | KANTOD DEDINDUTDIAN DAN DEDDACANCAN | |

KABUPATEN MAGELANG KEPALA

TEMBUSAN:

2.

Model: G



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG

Jl. Letnan Tukiyat No. 7 Telp. 788113

PERSETUJUAN KEPALA KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG

| Nomor Lampiran Perihal | | setujuan Perubahan SIUP il/Menengah/Besar | Kepada Yth. di | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal | | | | | | |
| | | Lama | Baru | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Persetujuan Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor | | | | | | |
| | | | Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal | | | | |
| | | K | ANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG KEPALA, | | | | |
| | | | () | | | | |

NOMOR : 3 TAHUN 2004 TANGGAL : 15 MARET 2004

Model: H



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG

Jl. Letnan Tukiyat No. 7 Telp. 788113

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG NOMOR :

TENTANG

PENUTUPAN PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : bahwa berhubung

telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan

tersebut.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor : 86);

2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

(WDP);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi

Izin Usaha Perdagangan.

Memperhatikan : Surat

Perihal laporan penutupan perusahaan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menutup perusahaan tersebut dibawah ini :

1. Nama Perusahaan

2. Alamat Perusahaan

3. Nama Pemilik/Penanggung jawab

4. Nomor SIUP

KEDUA : Melarang Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan,

terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini;

KETIGA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA untuk

mengembalikan SIUP kepada Kantor Perindustrian dan Perdagangan yang

menerbitkan SIUP;

KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA

Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal

KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGELANG KEPALA,

|--|

DAFTAR ULANG / HERREGESTRASI

Tiap 5 tahun sekali

| PERIODE KE - I | PERIODE KE – II |
|------------------|-----------------|
| PERIODE KE – III | PERIODE KE – IV |
| PERIODE KE – V | PERIODE KE – VI |

Izin tidak berlaku/ batal demi hukum apabila :

- a. Pemegang izin meninggal dunia .
- b.Izin tersebut dialihkan/ dipindah tangankan kepada pihak lain.
- c.Terdapat perubahan/ penambahan komodite usaha.
- d.Penggunaan izin tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi izin dimaksud.

© 2004 Dihimpun oleh Dollut Tuge Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang